



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. : 36/Pdt.P/2015/PN.Sgr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

CHALARA RAHIMAH perempuan, umur 67 tahun / 7 April 1948, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di asrama Skip Singaraja, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai.....  
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4-5-2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4-5-2015 dengan nomor register: 36/Pdt.P/2015/PN.Sgr telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari JERMIAS MAU ( Ayah ) dan ROFINA MARI ( Ibu ) yang lahir di Desa Aitoum Belu NTT pada tanggal 7 Maret 1942 yang saat diberi nama CHALARA tetapi Pemohon belum mempunyai Surat Keterangan Kelahiran.
- 2 Bahwa pada tanggal 24 Juli 1966, Pemohon kawin dengan ABDUL USMIN seorang anggota TNI-AD yang beragama Islam, lalu Pemohon pindah Agama dari Agama Katholik menjadi Agama Islam dan ikut suami Pemohon dan tinggal di Asrana Tentara TNI-AD Kuanino Kupang ;
- 3 Bahwa pada tahun 1978, ketika ada penertiban administrasi Anggota TNI-AD, maka Pemohon membuat SURAT KETERANGAN KELAHIRAN di Pemda Kupang, dengan nama CHALARA RAHIMAH ( terlampir ) ;
- 4 Bahwa setelah Suami Pemohon pensiun dari Anggota TNI-AD pada tanggal 1 Januari 2008, Pemohon dan Suami Pemohon tinggal di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng (tinggal bersama anak laki-laki) sehingga dibuatlah KARTU KELUARGA No. 5108060605140004 tanggal 09-05-2014 dan nama Pemohon didalam KK tersebut ditulis KLARA RAHMAN.
- 5 Bahwa pada tanggal 1 Januari 2015, Suami Pemohon meninggal dunia dan dikebumikan kota asalnya di Malang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Banyuasri- Singaraja sampai saat ini ;
- 6 Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, ternyata nama Pemohon yang ada dalam Berkas SK. Pensiun dari MABES TNI-AD selaku JANDA Penerima Pensiun adalah RACHIMAH.
- 7 Bahwa oleh karena SK.Pensiun Alm.Suami Pemohon dari MABES TNI-AD berlaku seumur hidup bagi Pemohon, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam KARTU KELUARGA No. 5108060605140004 tanggal 09-05-2014 dari nama KLARA RAHMAN menjadi RACHIMAH.
- 8 Bahwa untuk merubah nama Pemohon dalam KARTU KELUARGA No. 5108060605140004 tanggal 09-05-2014 dari nama KLARA RAHMAN menjadi RACHIMAH harus mendapat Penetapan dari Pengadilan ;
- 9 Bahwa segala biaya yang berhubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Dengan menguraikan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Singaraja agar dapat menentukan suatu hari untuk sidang dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam KARTU KELUARGA No. 5108060605140004 tanggal 09-05-2014 dari nama KLARA RAHMAN menjadi RACHIMAH;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon agar berdasarkan penetapan ini, mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatatkan dalam rehister yang diperuntukan untuk itu.
- 4 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa foto copy :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon (bukti P.1);
- 2 Foto copy KK atas nama Abdul Usmin (bukti P.2);
- 3 Foto copy Petikan SK tentang pemberian pensiun (bukti P-3);
- 4 Foto copy Surat Nikah no. 16 tahun 1966 (bukti P-4);
- 5 Foto copy KTP atas nama Pemohon (bukti P-5);
- 6 Foto copy SK No. Skep/1296-21/X/2002 (bukti P-6);
- 7 Asli Surat Pernyataan dari Abdul Rusli (bukti P-7);
- 8 Asli Surat Pernyataan dari Samsudin (bukti P-8).
- 9 Asli Surat Pernyataan dari Ramli (bukti P-9).
- 10 Asli Surat Pernyataan dari Amin Azis (bukti P-10).
- 11 Asli Surat Pernyataan dari Ratna Dewi (bukti P-11).
- 12 Asli Surat Keterangan dari Kepala Keluarhan Banyuasri (bukti P-12).

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1 I GUSTI NGURAH WIRANATA

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan sudah kenal sejak tahun 1988.
- Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Muis.
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal (baru-baru ini).
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari alm. Abdul Muin dan saksi satu angkatan dengan anaknya di Korps TNI AD.
- Bahwa suami Pemohon sama-sama bekerja di TNI AD.
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama Klara Rahman.
- Bahwa Pemohon sering dipanggil ibu Rachimah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena ingin mendapatkan pensiun janda.
- Bahwa selama ini Pemohon belum pernah mendapatkan pensiun janda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar.

## 2 Saksi YOHANIS BORO

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan sudah kenal sejak lama.
- Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Muis.
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal (baru-baru ini).
- Bahwa sejak bertetangga Pemohon beragama Kristen dipanggil nama Clara setelah menikah dengan alm. Abdul Usmin kemudian masuk Islam berganti nama menjadi Rachimah.
- Bahwa suami Pemohon berdinis di TNI AD dan sudah pensiun.
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama Klara Rahman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering dipanggil ibu Rachimah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena ingin mendapatkan pensiun janda.
- Bahwa selama ini Pemohon belum pernah mendapatkan pensiun janda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan telah mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu bukti P.1 sampai dengan P.12 maka didapat fakta bahwa Pemohon hendak mengganti/menambah nama Pemohon dari KLARA RAHMAN menjadi RACHIMAH.

Menimbang, bahwa hal tersebut dikarenakan dalam SK Pensiun Alm.Suami Pemohon dari MABES TNI-AD tertulis nama Pemohon yaitu RACHIMAH (P-3 dan P-6) dan SK tersebut berlaku seumur hidup bagi Pemohon, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam KARTU KELUARGA No. 5108060605140004 tanggal 09-05-2014 dari nama KLARA RAHMAN menjadi RACHIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon menikah dengan ABDUL USMIN seorang anggota TNI-AD. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2015, Suami Pemohon meninggal dunia. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, ternyata nama Pemohon yang ada dalam Berkas SK. Pensiun dari MABES TNI-AD selaku JANDA Penerima Pensiun adalah RACHIMAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Kelahiran yang tertulis nama Pemohon adalah CHALARA RAHIMAH (P-1) dan dalam Kartu Keluarganya tertulis KLARA RAHMAN (P-2 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat-surat (P-4, P-7 sampai dengan P-12) serta keterangan Pemohon bahwa memang biasanya Pemohon dalam panggilan sehari-hari dipanggil dengan nama Rachimah.

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti surat P-12 yang menyatakan bahwa nama CHALARA RAHIMAH, KLARA RAHMAN yaitu menunjuk orang yang sama yaitu RACHIMAH yang merupakan istri dari alm. ABDUL USMIN atau Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa penggantian/penambahan nama Pemohon tersebut merupakan hak subyektif dari Pemohon dan juga dimaksudkan demi kepentingan masa depan Pemohon sendiri atau untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan, dengan demikian petitum permohonan no. 2 dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Surat Keterangan Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon dari CHALARA RAHIMAH menjadi RACHIMAH dengan demikian petitum permohonan no. 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara

ini;

## MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dalam Kartu Keluarga No. 5108060605140004 tgl 9-5-2014 dari nama KLARA RAHMAN menjadi RACHIMAH;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon tentang penggantian nama Pemohon dari CHALARA RAHIMAH menjadi RACHIMAH;
- 4 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,-  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 25-6--2015 oleh kami EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Singaraja. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu I KETUT DUNIA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT DUNIA, SH

EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum

Biaya-biaya:

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
- Biaya ATK .....	Rp 50.000,-
- Panggilan .....	Rp 310.000,-
- Redaksi Penetapan .....	Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)